



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Laskar Wanita Mentari No. 1 Komplek Perkantoran Gunungklare
Telp./Fax 0730-624392, Website: www.pagaralamkota.go.id
Kota Pagar Alam Kode Pos: 31551

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PEMBAHASAN DAN SEKRETARIAT TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area yaitu manajemen perubahan berupa pembangunan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur, sehingga perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, setiap rancangan Peraturan Kepala Daerah perlu dibentuk tim pembahas/perumus rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Tim Pembahasan dan Sekretariat Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam Tentang Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembahasan dan Sekretariat Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam Tentang Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembahasan dan Sekretariat Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tugas Tim Pembahasan meliputi:

- a. melaksanakan perumusan dan pengkajian rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- b. melakukan revisi/harmonisasi terhadap rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

2. Tugas Sekretariat Tim Pembahasan meliputi:

- a. mengumpulkan data yang diperlukan Tim Pembahasan;
- b. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan Tim Pembahasan;
- c. menyiapkan perlengkapan Rapat; dan
- d. membuat Notulen Rapat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Pagar Alam
pada tanggal 10 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Nomor : 60 Tahun 2021
Tentang : Tim Pembahasan dan Sekretariat Tim
Pembahasan Rancangan Peraturan
Walikota Tentang Pengembangan
Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kota Pagar
Alam
Tanggal : 10 Agustus 2021

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR
ALAM TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
3.	KETUA	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
4.	WAKIL KETUA	Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
5.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
6.	ANGGOTA	1. Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam; 2. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam; 3. Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 4. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam

Nomor : 60 Tahun 2021

Tentang : Tim Pembahasan dan Sekretariat Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam

Tanggal : 10 Agustus 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	KETUA/WAKIL KETUA	Analisis pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
2.	ANGGOTA	1. Analisis pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 2. Analisis pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 3. Fungsional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 4. Analisis pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001